KEDUDUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK BRI CABANG SUNGGUMINASA

Rabiah Nur Hidayanti Idris1, Abd. Rahman2, Andi Risma3

1Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

2Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

ΩSurel Koresponden:rabiahidris4@gmail.com

**Abstract**:

Rabiah Nur Hidayanti Idris. 04020170514: Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa. Under the guidance of Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH., M.H. as Chief Supervisor and Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H as a Member of The Supervisor. This research aims to find out and understand how the role of State Attorneys in the settlement of bad credit between customers and the Sungguminasa branch of the BRI bank and how the process of resolving bad loans carried out by the State Attorneys against BRI bank customers Sungguminasa Branch. This research uses empirical methods. The location of the research wa carried out at the Gowa District Prosecutor’s Office. Types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely field research with interview techniques and literature research. The data obtained will be processed and analyzed to produce conclusions and submitted descriptively to provide a clear understanding of the result of research conducted by the author. The results of this study indicate that the role of the state attorney in settling bad credit is by referring to several provisions stated in Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia and the process of resolving bad loans carried out by the State Attorney for BRI bank customers at the Sungguminasa branch carried out non-litigation, namely by means of mediation.

**Keywords**: State Attorney; Bad Credit Settlement;

**Abstrak**:

Rabiah Nur Hidayanti Idris. 04020170514: Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa. Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH., M.H. sebagai Ketua Pembimbing dan Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H sebagai Anggota Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian kredit macet antara nasabah dengan pihak bank BRI Cabang Sungguminasa dan bagaimanakah proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap nasabah bank BRI Cabang Sungguminasa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Gowa. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan penelitian kepustakaan. Data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis guna untuk menghasilkan kesimpulan dan diajukan secara dekskriptif agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian kredit macet yaitu dengan merujuk kepada beberapa ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap nasabah Bank BRI Cabang Sungguminasa dilakukan secara Non Litigasi yaitu dengan cara mediasi.

**Kata Kunci:** Jaksa Pengacara Negara; Penyelesaian Kredit Macet

**PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu program peningkatan perekonomian masyarakat adalah pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya.

Sektor perbankan telah menunjukkan peranannya yang semakin penting dalam menunjang pembagunan ekonomi nasional, baik melalui fungsinya sebagai penghimpun dana maupun sebagai lembaga yang dapat menyalurkan kembali dana yang berhasil dihimpun tersebut kepada berbagai pihak untuk kegiatan yang produktif. Peranan lembaga perbankan yang penting ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.[[1]](#footnote-2)

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian. Lembaga keuangan bank sangat berperan pada perekonomian masyarakat karena lembaga tersebut sebagai lembaga penyedia jasa keuangan bagi masyarakat seperti jasa penyimpanan dana, jasa penyediaan kredit, jasa penyediaan sistem pembayaran dan bentuk jasa lainnya.[[2]](#footnote-3) Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwa bank menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit sehingga diharapkan taraf hidup rakyat dapat meningkat[[3]](#footnote-4)

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan.[[4]](#footnote-5) Sebelum memberikan kredit, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pasar bunga, sedangkan dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki ataupun bagi hasil.[[5]](#footnote-6)

Perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontratual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama.[[6]](#footnote-7) Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.

Pemberian kredit erat hubungannya dengan masalah hukum, hal ini disebabkan dalam proses pemberian kredit bank terjalin hubungan dan kesepakatan melalui perikatan, yang menyatakan adanya suatu kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan kredit yang diterimanya. Hubungan antara kedua pihak dalam perikatan merupakan suatu hubungan hukum, dimana hak kreditur dijamin hukum atau Undang-Undang. Hubungan hukum yang terjadi dalam pemberian kredit adalah hubungan hukum perdata antara bank dengan nasabahnya, karena kesepakatan bank dengan nasabah untuk menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan nasabah yang pada umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Sebuah perjanjian terikat dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

Perbankan merupakan salah satu sumber dana dalam masyarakat, diantaranya dalam bentuk pemberian kredit untuk perseorangan atau badan hukum, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, atau untuk meningkatkan kegiatan usaha atau bisnisnya. Pasal 6 (b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa salah satu usaha bank umum adalah kredit. Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya bank BUMN maupun bank Swasta.

Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku, di mana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit tersebut telah dibaku kan dan dituangkan dalam bentuk formulir, tetapi tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu.[[7]](#footnote-8) Perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang akan menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata ataupun dalam Undang-Undang Perbankan.

Perjanjian kredit dalam praktik perbankan adalah sebagai suatu perjanjian tidak bernama dan dasar hukumnya untuk perjanjian kredit akan berlaku ketentuan-ketentuan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang dikenal sebagai pasal yang mengandung asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak berarti bahwa para pihak dapat membuat perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.[[8]](#footnote-9) Berdasarkan asas tersebut perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pemberian kredit merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, dengan diberikannya kredit kepada masyarakat, bank juga akan mendapatkan keuntungan lain seperti biaya provisi kredit dan pendapatan admistrasi kredit. Tetapi pada kenyataannya dalam hal pemberian kredit seringkali terjadi adanya pelanggaran yang diperbuat oleh pihak debitur, dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya secara pasti sesuai waktu yang telah ditetapkan (wanprestasi). Wanprestasi dianggap sebagai salah satu kegagalan untuk melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum.

Adanya kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba, yang pada akhirnya berindikasi pada sektor perekonomian secara makro. Oleh karena itu jika terjadi kredit macet maka bank akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan.

Pada asasnya kredit macet merupakan persoalan hukum perdata, yaitu hubungan personal antara perseorangan atau badan hukum yang satu dengan lainnya di bidang harta kekayaan. Dalam terminologi hukum perdata hubungan antara debitur dan kreditor merupakan hubungan utang piutang yang lahir dari apa yang disebut perjanjian, yakni kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Pada umumnya penyelesaian kredit macet di bank-bank pemerintah selaku bank BUMN dilakukan melalui mekanisme hukum yang berarti menempuh penyelesaian lewat hukum yang ada antara lain melalui bantuan dari pihak Kejaksaan. Kerja sama yang dapat diberikan oleh kejaksaan adalah berupa bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, yang mana harus didasari dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh bank terkait.

Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kewenangan kejaksaan yaitu di dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.[[9]](#footnote-10)

Surat Edaran Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkama Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No. 4 Tahun 2014), di dalam rumusan hukum hasil rapat pleno kamar perdata dinyatakan secara jelas bahwa Jaksa sebagai Pengacara Negara berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 adalah berwenang untuk dapat mewakili BUMN dan BUMD.

Tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara sebagai mana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi dasar kewenangan jaksa pengacara negara dalam sistem peradilan perdata dan tata usaha negara, terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sungguminasa sebagai salah satu bank BUMN yang ada di Kabupaten Gowa yang menyediakan jasa pemberian kreit bagi masyarakat dan membebani masyarakat tersebut dengan sebuah kewajiban secara pasti. Namun seringkali timbul permasalahan, diantaranya debitur yang terlambat membayar angsuran, dan tidak melaksanakan sebagaimana mestinya yang mengakibatkan tunggakan atau kredit macet bagi bank BRI Cabang Sungguminasa. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik meneliti judul “Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa”.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian kredit macet antara nasabah dengan pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa dan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada nasabah Bank BRI Cabang Sungguminasa.

Manfaat dalam penelitian ini terbagi dua yaitu manfaat teoritis yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, serta diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penyelesaian masalah kredit macet yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara, dan manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya dalam hukum perdata Indonesia terutama yang berkaitan dengan masalah kredit macet. Selain itu, diharapkan dari penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terikat mengenai masalah kredit.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian kredit macet antara nasabah dengan pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa dan bagaimanakah proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap nasabah Bank BRI Cabang Sungguminasa.

**METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang, yaitu penelitian dengan wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan pengamatan langsung.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di kantor Kejaksaan Negeri Gowa. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan, untuk mengetahui peran dari Jaksa Pengacara Negara. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer, dengan teknik penelitian lapangan yang kemudian akan diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatis yaitu menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang jelas erat kaitannya dengan penelitian guna memberikan kesimpulan yang terarah yang diperoleh dari hasil penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

## Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya bank BUMN. Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan ebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa salah satu usaha bank adalah kredit.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank dan debitur untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur. Perjanjian kredit bank adalah perjajian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian ini merupakan hasil pemufakataan antara pemberi dan penerima pinjaman.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sungguminasa sebagai salah satu bank BUMN yang ada di Kabupaten Gowa menyediakan jasa pemberian kredit bagi masyarakat, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi oleh bank salah satunya adalah kredit macet. Adanya kredit bermasalah (Non Perfoming Loan) akan menyebabkan pendapatan bank, yang selanjutkan memungkinkan terjadinya penurunan laba, yang pada akhirnya berindikasi pada sektor perekonomian secara makro.

Kredit bermasalah atau Non Perfoming Loan merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Resiko tersebut berupa keadaan dimana debitur tidak dapat membayar angsuran kredit tepat pada waktunya (wanprestasi). Kredit bermasalah atau non perfoming loan diperbankan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kesalahan prosedur dalam pemberian kredit. Kredit macet yang terjadi di bank BUMN diketegorikan sebagai mengakibatkan kerugian negara, karena modal bank BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pengaturan hukum yang menjadi dasar kewenangan keberadaan Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili bank BUMN dan BUMD terdapat dalam Surat Edaran Mahkama Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkama Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No. 4 Tahun 2014), yang mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 Peraturan Presiden No. 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 Jaksa Pengacara Negara berwenang untuk dapat mewakili BUMN dan BUMD.

Pengaturan hukum yang menjadi dasar kewenangan keberadaan Jaksa Pengacara Negara dalam sistem peradilan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 tentang *Standar Operating Prosedur* (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian kredit macet antara nasabah dengan pihak bank BRI Cabang Sungguminasa berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rina Mochtar. SH., MH mengatakan bahwa dalam proses penyelesaian kredit macet Bank BRI Cabang Sungguminasa Jaksa Pengacara Negara berperan sebagai penengah (Mediator) serta Fasilitator untuk memberikan pendapat-pendapat hukum, saran-saran, maupun solusi kepada para pihak untuk dapat mencapai suatu kata sepakat.[[10]](#footnote-11)

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, jaksa pada dasarnya adalah tetap berpedoman pada PERJA No. 040/J/A/12/2010 jo. PERJA No. 018/A/J/A/07/2014 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) DATUN yang fungsinya adalah untuk menjaga agar dalam pelaksaan tugas, fungsi, serta kewenangannya di bidang perdata dan TUN dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa di bidang perdata atau tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Berdasarkan pasal tersebut Jaksa Pengacara Negara dalam hal ini adalah dikatakan dapat berperan aktif sebagai penggugat maupun berperan pasif sebagai tergugat, namun untuk dapat menjalankan perannya tersebut Jaksa Pengacara Negara harus lebih dulu diberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk dapat mewakili kepentingan dari negara maupun instansi pemerintah dengan tujuan untuk membela hak-hak dari negara serta menyelamatkan kekayaan negara.

## Proses Penyelesaian Kredit Macet Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Nasabah Bank BRI Cabang Sungguminasa

Dalam kasus kredit macet, debitur dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Apabila terjadi tunggakan-tunggakan dan mengarah kepada timbulnya kredit macet, maka pihak bank pada umumnya mencari jalan kelaur penyelamatan sesuai kondisinya, akan tetapi seringkali posisi debitur sudah tidak tertolong lagi atau memang debitur tidak punya itikad baik untuk melunasi.

Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur yang bersangkutan, beberapa hal yang menjadi penyebab kredit macet di antaranya faktor internal dan faktor eksternal.[[11]](#footnote-12) Kredit macet merupakan resiko dalam hal pemberian kredit karena dapat menyebabkan kerugian besar bagi bank. Kredit mengalami kemacetan dapat disebabkan karena kesalahan dari pihak perbankan maupun dari pihak nasabah. Kesalahan dari pihak perbankan yaitu kurang teliti dalam melakukan analisis kredit. Sedangkan dari pihak debitur dapat disebabkan karena nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajibannya sehingga kredit yang diberikan mengalami kemacetan, maupun karena adanya kejadian diluar perkiraan nasabah yang membuat nasabah tidak mampu membayar kreditnya. Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur yang bersangkutan.

Dalam perbankan, apabila suatu debitur melakukan wanprestasi atas perjanjian kreditnya maka upaya perbankan adalah melalui suatu penyelesaian kredit. Pada umumnya penyelesaian kredit macet di bank-bank pemerintah selaku bank BUMN dilakukan melalui mekanisme hukum yang berarti menempuh penyelesaian lewat hukum yang ada antara lain melalui bantuan dari pihak Kejaksaan. Kerja sama yang dapat diberikan oleh kejaksaan adalah berupa bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, yang mana harus didasari dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh bank terkait. Seorang jaksa yang mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara disebut Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menyelesaikan kredit macet di bank-bank milik pemerintah dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Jaksa Agung RI No: Kep.225/A/J/A/3/2003 Tentang Tugas Dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara, yang di dalamnya menyatakan bahwa: “Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan suatu bantuan hukum untuk menyelesaikan sengkea perdata baik itu yang dihadapi instansi pemerintah, BUMN, maupun BUMD yang mana penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Penyelesaian perkara kredit macet dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui proses litigasi yaitu penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Sedangkan penyelesaian perkara melalui non litigasi yaitu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. Penyelesaian melalui jalur non litigasi dapat dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi dan arbitrase. Dalam  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan ” Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah  lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur  yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

Penyelesaian melalui jalur Non-litigasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan melalui jalur mediasi.[[12]](#footnote-13) Mediasi merupakan proses yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan negosiasi karena dalam mediasi mereka yang bersengketa dapat menentukan dan menyampaikan apa yang mereka inginkan.

Proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap nasabah bank BRI Cabang Sungguminasa berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rina Mochtar. SH., MH mengatakan bahwa “selama ini proses penyelesaian perkara kredit macet yang dilakukan oleh kami selaku Jaksa Pengacara negara yang berada di kantor Kejaksaan Negeri Gowa hanya dilakukan melalui proses non litigasi yaitu dengan cara mediasi”.[[13]](#footnote-14)

**Tabel 1.**

**Jumlah Kredit Macet Yang Diselesaikan Oleh JPN Tahun 2019 s/d 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Kredit Macet Yang Diselesaikan Oleh JPN |
| 1 | 2019 | 5 orang |
| 2 | 2020 | 12 orang |

 Sumber data: Kejaksaan Negeri Gowa Data Tahun 2019 s/d 2020

Tahap-tahap mediasi yang di lakukan oleh jaksa pengacara negara dalam penyelesaian berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rina Mochtar. SH., MH mengatakan bahwa “tahap-tahap mediasi dalam penyelesaian kredit macet Bank BRI Cabang Sungguminasa yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara yaitu Jaksa Pengacara Negara meminta nama-nama debitur yang mempunyai masalah kredit kepada pihak bank BRI cabang Sungguminasa, kemudian Jaksa Pengacara Negara mengirim surat panggilan kepada debitur untuk datang ke Kejaksaan Negeri Gowa untuk melakukan mediasi dengan pihak bank BRI cabang Sungguminasa, selanjutnya JPN akan melakukan mediasi terhadap debitur dan pihak bank BRI cabang Sungguminasa dengan cara menjelaskan kepada debitur bahwa ada 2 cara dalam menyelesaikan tunggakan pembayaran kredit, yaitu dengan cara di cicil maupun dibayar lunas, setelah itu JPN menanyakan kepada debitur cara apa yang akan dipakai oleh debitur untuk menyelesaikan tunggakan kredit macetnya di bank BRI”

Setelah mendapat arahan-arahan dari Jaksa Pengacara Negara dan mendapatkan suatu kesepakatan yang menyatakan bahwa pihak debitur bersedia untuk melakukan pelunasan terhadap tunggakan kreditnya, maka tahapan selanjutnya yang akan dilakukan adalah dengan menuangkan isi kesepakatan tersebut kedalam bentuk “Akta Perdamaian” dan ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti bahwa para pihak dalam menyelesaikan perkara perdata ini adalah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur di luar pengadilan yaitu sepakat untuk berdamai.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian kredit macet antara nasabah dengan pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu dalam kaitannya dengan kredit macet perbankan, jaksa bertindak juga sebagai pengacara negara baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan Khusus (SKK).

Proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap nasabah Bank BRI Cabang Sungguminasa dilakukan secara Non Litigasi yaitu dengan cara mediasi.

**UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kepada Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu memperlancar kegiatan penelitian dalam rangka pembuatan jurnal

**REFERENSI**

Anton Suyatno. (2016). ***Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet.*** Jakarta: Pranamedia Grup.

Djoni S. Gazali (2010). ***Hukum perbankan.***  Jakarta: Sinar Grafika.

Dora Kusumastuti. (2019). ***Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State****.* Yogyakarta: Deepublish.

Etty Mulyati. (2016). ***Kredit Perbankan****.* Bandung: Refika Aditama.

Fakhry Firmanto. (2019). **Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia *.*** Vol.2, No 2 , 2019, 30-31

Gregoryo Terok. (2013). **Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit*.*** Vol.I, No 5 NOVEMBER 2013, 5-6

Hermansyah. (2005). ***Hukum Perbankan Nasional Indonesia****.* Jakarta: Kencana Prenada Media.

Ismail. (2010). ***Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi.*** Yogyakarta: Kencana.

I Wayan Sudirman. (2013). ***Manajemen Perbankan.*** Jakarta: Salemba Empat.

Kasmir. (2002). ***Manajemen Perbankan Cetakan ke-3****.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Ismail. (2010). ***Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi.*** Yogyakarta: Kencana.

I Wayan Sudirman. (2013). ***Manajemen Perbankan.*** Jakarta: Salemba Empat.

Subekti. (2005). ***Hukum Perjanjian.*** Jakarta: PT Intermasa

Syafril. (2020). ***Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya.*** Jakarta: Pranada Media

Trisadi P. Usanti. (2016). ***Hukum Perbankan****.* Jakarta: Prenamedia Group

Kejaksaan Negeri Gowa. <http://kejari-gowa.go.id/>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan., Lembaran Negara RI Tahun 1998, Nomor 130., Tambahan lembaran negara Nomor 5898.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa., Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 138., Tambahan lembaran negara Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara., Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 70., Tambahan lembaran negara Nomor 4297.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia., Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 67., Tambahan lembaran negara Nomor 4401.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan., Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 65.

Surat Edaran Mahkama Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkama Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum., Lembaran Negara RI Tahun 2005, Nomor 12 DPNP., Tambahan lembaran Negara Nomor 4471.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas,Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara

1. Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan [↑](#footnote-ref-2)
2. I Wayan Sudirman, 2013, Manajemen Perbankan, Jakarta, Salemba Empat, Hlm. 16 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ivaliana Astarina dan Angga Hapsila, 2019, Manajemen Perbankan, Yogyakarta, Deepublish, Hlm. 1-2 [↑](#footnote-ref-4)
4. Kasmir. Manajemen, 2002, Perbankan Cetakan ke-3. Jakarta. PT RajaGrafindo, Hlm. 72 [↑](#footnote-ref-5)
5. Trisadini P. Usanti, 2016, Hukum Perbankan, Jakarta, Pranamedia Grup, Hlm. 23 [↑](#footnote-ref-6)
6. Etty Mulyati, 2016, Kredit Perbankan, Bandung, Refika Aditama, Hlm. 182-184 [↑](#footnote-ref-7)
7. Djoni S. Gazali, 2010, Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 319. [↑](#footnote-ref-8)
8. Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT Intermasa, Hlm. 15 [↑](#footnote-ref-9)
9. Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [↑](#footnote-ref-10)
10. Rina Mochtar, Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Gowa, 22 Maret 2021 [↑](#footnote-ref-11)
11. Syafril, 2020, Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya, Jakarta, Pradana Media, Hlm. 110 [↑](#footnote-ref-12)
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [↑](#footnote-ref-13)
13. Rina Mochtar, Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Gowa, 22 Maret 2021 [↑](#footnote-ref-14)